



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

TSK Korupsi Anggaran Setwan Tetap Ditahan

Telah Dilimpahkan ke Kejari Seluma

BENGKULU - Penyidik Polda Bengkulu didampingi Jaksa Kejati melakukan pelimpahan tahap II ke Kejari Seluma pada Rabu (15/1) pagi. Adalah dua tersangka korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas (randis) Sekretariat Dewan (Setwan) Seluma tahun 2017. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh JPU Kejari Seluma, selanjutnya kedua tersangka, Syamsul Bendahara Setwan dan Fery, Kasubbag Keuangan Setwan Seluma dibawa ke Rutan Malabero Kota Bengkulu.

Keduanya menjadi tahanan Kejari Seluma yang dititipkan di Rutan menunggu proses persidangan. Sebelumnya, Syamsul dan Fery, saat ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan oleh penyidik Polda Bengkulu hingga keduanya dilimpahkan ke Kejari Seluma.

Dalam perkara ini, dari total anggaran Rp 1,2 miliar, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara atau anggaran yang tak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 927 juta. Sebagian besar kerugian negara telah dikembalikan kedua

yang merupakan hasil pengembalian kedua tersangka atas kerugian negara.

Kasi Humas Kejari Seluma, Citra Apriyadi, SH, MH mengatakan ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 927 juta. Untuk itulah, sejumlah berkas dan uang tunai hasil pengembalian kerugian negara ikut dilimpahkan. Dalam dakwaan, keduanya dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta.

Selain itu, kata Citra ada saksi pemberhentian tidak hormat sebagai ASN yang juga menanti kedua tersangka apabila telah keluar putusan berkekuatan hukum yang menyatakan keduanya bersalah. "Tetap dilakukan penahanan. Tadi setelah pelimpahan dari penyidik Polda, kedua tersangka kita titipkan penahanannya di Rutan Malabero Bengkulu," ungkapnya.

tersangka saat perkara ini memasuki tahap penyidikan.

Dalam pelimpahan tahap II ini, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu selaiannya menerahterimakan kedua tersangka, juga ikut diserahkan dua berkas perkara dan uang tunai sekitar Rp 700 juta

Sementara Kajati Bengkulu, Amanda Syah Arwan, SH, MH melalui Kasi Penkum, Marthin Luther, SH, MH mengatakan pelimpahan di Kejari Seluma dilakukan karena locus delicty atau lokasi terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum berlangsung di sana (Seluma). (cup)